

Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien

ABSTRAK

- Bahwa rumah singgah pasien merupakan wujud implementasi nilai keadilan sosial dan kemanusiaan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, inklusif, dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui penyediaan sarana akomodasi yang terpadu, terintegrasi, dan holistik guna menjamin keberlangsungan proses penyembuhan pasien, untuk memberikan kepastian hukum, menjamin tertib administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam penyelenggaraan fasilitas pendukung kesehatan, perlu ditetapkan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan rumah singgah pasien agar memiliki landasan operasional yang kuat dan akuntabel, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831), Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3), dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 147).

- CATATAN
- Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai ketentuan umum, diatur mengenai Penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien, diatur mengenai Pengguna Rumah Singgah Pasien, diatur mengenai Izin Tinggal, diatur mengenai Kemitraan, diatur mengenai Pembinaan, diatur mengenai Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan, diatur mengenai Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, dan diatur mengenai ketentuan penutup.
- :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2026.